

**HUKUM ARISAN UANG DALAM PANDANGAN ISLAM (PERSPEKTIF
TOKOH MUHAMMADIYAH KOTA MAKASSAR)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

Nur Alam Nasyras Kamaruddin
NIM: 105261130320

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN AJARAN 1445 H/ 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221




PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Nur Alam Nasyrh Kamaruddin**, NIM. 105 26 11303 20 yang berjudul **“Hukum Arisan Uang dalam Pandangan Islam (Perspektif Tokoh Muhammadiyah Kota Makassar).”** telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
24 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

()


Sekretaris : Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I.

()


Anggota : Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I.

()

: Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.

()

Pembimbing I : Dr. Erfandi AM. Lc., M.A.

()

Pembimbing II : Ahmad Muntadzar, Lc., M. Ag.

()

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nur Alam Nasyrah Kamaruddin**

NIM : 105 26 11303 20

Judul Skripsi : Hukum Arisan Uang dalam Pandangan Islam (Perspektif Tokoh Muhammadiyah Kota Makassar).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
2. Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I.
3. Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I.
4. Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Alam Nasyrh Kamaruddin

Nim : 105261130320

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 20 Januari 2024 M
08 Rajab 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

Nur Alam Nasyrh Kamaruddin
Nim: 105261130320

ABSTRAK

Nur Alam Nasyrah Kamaruddin. 105 261 1303 20. *Hukum Arisan Uang Dalam Pandangan Islam (Perspektif Tokoh Muhammadiyah Kota Makassar.* Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh, Erfandi AM dan Ahmad Muntadzar.

Penelitian ini membahas mengenai hukum arisan uang, bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum arisan uang dalam pandangan islam dan bagaimana hukum arisan uang dalam perspektif tokoh Muhammadiyah kota Makassar.

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian lapangan (*Field reseach*) yang berlokasi di Kota Makassar dengan waktu penelitian selama 3 bulan. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama: hukum arisan uang dalam pandangan islam diperbolehkan sesuai dengan hukum asal muamalah yaitu mubah kecuali ada dalil yang melarangnya, dan menjadi haram jika praktik arisan uang didalamnya melanggar syariat islam. Kedua: hukum arisan uang dalam perspektif tokoh Muhammadiyah yaitu bagian dari ta'awun tolong menolong selama tidak ada unsur riba, kezoliman antar sesama anggota arisan, gharar atau ketidakjelasan, perjudian, dan mudharat atau merugikan orang lain.

Kata kunci: Arisan, Hukum, Perspektif.



ABSTRACT


Nur Alam Nasyrh Kamaruddin. 105261130320. *The Law of Arisan Money in the Islamic Perspective (Perspective of Muhammadiyah Figures in Makassar City).* Departement of Islamic Family Law (Ahwal Syakhshiyah), Faculty the Islamic Religion, University of Muhammadiyah Makassar. Mentored by, Erfandi AM and Ahmad Muntadzar.

This study discussed the law of money arisan, aiming to find out how the law of money arisan in the Islamic view and how the law of money arisan in the perspective of Muhammadiyah figures in Makassar city.

In writing this study, a qualitative descriptive method was used with a type of field research (Field research) located in Makassar City with a research time of 3 months. The techniques used in this study are interviews, and documentation.

The results of this study are first: the law of money arisan in the Islamic view is allowed in accordance with the law of origin of muamalah i.e. mubah unless there is a postulate that prohibits it, and it becomes haram if the practice of money arisan in it violates Islamic law. Second: the law of money arisan from the perspective of Muhammadiyah figures, which is part of ta'awun please help as long as there is no element of usury, dzoliman between fellow arisan members, gharar or obscurity, gambling, and mudharat or harm others.

Keywords: Arisan, Law, perspective.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamain, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tidak lepas dari aturan tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tidak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Secara istimewa, penulis juga menyampaikan penghargaan tertinggi dan segenap cinta kepada kedua orang tua, Ayahanda Kamaruddin DM, dan ibunda Nirwa Ahmad yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta keluarga yang senantiasa mencurahkan doa terbaik dan dukungannya demi terselesaikannya skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga, penulis haturkan kepada:

1. Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.

4. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Dr. Erfandi AM. Lc., M.A dan Ustadz Ahmad Muntadzar, Lc., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan kesabaran yang telah diluangkan dan diberikan kepada penulis selama proses penulisan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagi ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
8. Teman dan sahabat seperjuangan selama penulis menempuh pendidikan di program I'dad lughowiy Al birr hingga bersama-sama menulis skripsi di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah). Nurani, Nur Huda, Widia Nurul Aziza yang telah menemani penulis berjuang sampai saat ini. Menemani penulis dalam suka dan duka di bangku kuliah, dan menjadi pendengar yang baik selama penulis di perantauan. Dan juga kepada teman seperjuangan penulis di tempat pengabdian Andini Rosada, yang banyak membantu penulis dan mensupport penulis hingga skripsi ini selesai.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan

skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk siapapun. *Aamiin
Allahumma Aamiin.*

Makassar, 20 Januari 2024

Nur Alam Nasyrah Kamaruddin
NIM : 105261130320



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MUNAQASYAH	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS	6
A. Konsep kegiatan Arisan	6
B. Hukum Islam.....	12
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	17
A. Desain Penelitian.....	17
B. Lokasi Dan Objek Penelitian	18
C. Deskripsi Fokus Penelitian.....	18
D. Sumber Data.....	18

E. Instrumen Penelitian.....	19
F. Teknik Pengumpulan Data.....	20
G. Teknik Analisis Data.....	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Gambaran Umum Muhammadiyah Kota Makassar.....	25
B. Hukum Arisan Uang Dalam Pandangan Islam	26
C. Perspektif Tokoh Muhammadiyah Kota Makassar Tentang Hukum Arisan Uang Dalam Pandangan Islam	32
BAB V PENUTUP.....	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Sejak manusia lahir di dunia ini sudah memerlukan materi (harta) sebagai bekal hidup, karena manusia memerlukan kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan papan (rumah tempat tinggal untuk berlindung). Setiap kehidupan masyarakat manusia senantiasa mengalami suatu perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang tidak terbatas di dalam kehidupan di dunia ini, demi berlangsungnya hidup dari kebutuhan baik primer, sekunder, tersier.

Manusia dapat bekerja apa saja, yang terpenting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan Allah swt. Sebagai makhluk sosial manusia tidak lepas dari hubungannya dengan pihak lain, terutama dengan sesama manusia. Kebutuhan untuk hidup dan kehidupannya sangat tergantung pada pihak lain, karena memang secara individual manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tangannya sendiri.¹

Di dalam hukum islam juga sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan dan penyelewengan yang dapat menyebabkan perselisihan antara berbagai kepentingan. Aturan-aturan atau patokan-patokan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007) hal.169.

yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.

Muamalah dalam arti sempit membahas mengenai jual beli, gadai, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan *hiwalah* (pemindahan utang). Sedangkan muamalah dalam arti luas mencakup mengenai masalah *al-ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga) yang mengatur hubungan antara suami, istri, anak, dan keluarganya. Pokok kajiannya meliputi munakahat, mawaris, wasiat, dan wakaf, dll.²

Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut yang terdiri dari hak dan kewajiban. Muamalah adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia dengan memandang aktivitas hidup seseorang untuk saling berhubungan antar sesama manusia.³

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang banyak orang mengenalnya, walaupun bentuk dari arisan ini bermacam-macam, misalnya; arisan yang berbentuk barang maupun yang berbentuk uang, tabungan haji, kurban, dll. Arisan adalah salah satu bentuk kegiatan sosial dimana sesama warga

²Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.8.

³ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jawa Timur: Academia Publication, 2021), hal. 15.

bertemu, mengumpulkan uang untuk diundi dan setiap orang memperoleh kesempatan yang sama.⁴

Arisan adalah salah satu dari banyaknya muamalah kontemporer yang belum pernah dibahas dalam al-Quran dan al-Sunnah. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum arisan. Ada yang berpendapat membolehkan arisan dan ada yang berpendapat mengharamkan arisan ketika arisan tersebut melanggar hukum-hukum syariat dalam islam. Arisan secara umum termasuk kegiatan muamalah yang hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan dalam hal tersebut dengan mengemukakan kaidah ushul fiqhi yang disebutkan bahwa :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها⁵

Artinya :

Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.⁶

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi islam non-pemerintah yang lahir di indonesia pada awal abad ke-20. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang Kyai alim, cerdas, dan berjiwa pembaru yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari santri Kauman Yogyakarta.⁷

⁴ Heru Susanto, Nataniel Kristian Susantoputra, *Bijak Memberdayakan Uang Plastik* (Jakarta: PT Gramedia, 2015), hal. 17.

⁵ Diterbitkan oleh Organisasi Konferensi Islam di Jeddah, *Majallah Majmu' Al-Fiqhi Al-Islami Al-Dauli*, Juz.12, hal.629.

⁶ M. Ahmad Rahmatullah, "Hukum Arisan dan Kredit Bank untuk Berhaji", *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.3, No.1, (Maret, 2019), 89.

⁷ <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/>. Diakses pada pukul 22.37, tanggal 09 Januari.

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi islam terbesar di Indonesia, salah satunya di Kota Makassar. Muhammadiyah merupakan gerakan islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid (pembaruan tentang pokok ajaran islam). Muhammadiyah memiliki tuntunan beribadah yang sesuai dengan al-Hadist dan al-Qur'an. Muhammadiyah tidak bermazhab tetapi menggunakan berbagai pandangan untuk menjadi bahan pengayaan dalam keislaman, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan hukum arisan uang dalam pandangan islam dan bagaimana hukum arisan uang perspektif tokoh Muhammadiyah Kota Makassar. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“HUKUM ARISAN UANG DALAM PANDANGAN ISLAM (PERSPEKTIF TOKOH MUHAMMADIYAH KOTA MAKASSAR)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti mendeskripsikan dalam suatu permasalahan pokok yaitu hukum arisan uang dalam pandangan islam perspektif tokoh Muhammadiyah Kota Makassar, maka dari itu, peneliti menjabarkan beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana hukum arisan uang dalam pandangan islam?
2. Bagaimana perspektif tokoh Muhammadiyah Kota Makassar tentang hukum arisan uang dalam pandangan islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum arisan uang dalam pandangan islam
2. Untuk mengetahui perspektif tokoh Muhammadiyah Kota Makassar tentang hukum arisan uang dalam pandangan islam

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat bisa diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Mengembangkan dan memaparkan hukum arisan uang dalam pandangan islam perspektif tokoh Muhammadiyah Kota Makassar.
 - b. Bagi Peneliti atau penelitian selanjutnya, untuk menjadikan tinjauan sebagai bahan sumber referensi atau literatur untuk pengembangan penelitian.
2. Manfaat praktis

Secara praktik untuk mengimplemantasikan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh diperkuliahan dengan fakta yang sesuai dengan kondisi yang ada dalam kehidupan masyarakat.
3. Manfaat umum

Secara umum dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum dan institusi terkait hukum arisan uang dalam pandangan islam perspektif tokoh Muhammadiyah kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Kegiatan Arisan

1. Pengertian Arisan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arisan didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹

Dalam budaya Indonesia, anggota arisan yang menang, yakni mendapatkan giliran menerima uang arisan yang telah terkumpul, memiliki kewajiban untuk membuat pertemuan yang dihadiri anggota arisan. Arisan adalah kegiatan di luar ekonomi formal. Bisa dikatakan bahwa arisan adalah sistem menyimpan uang sekaligus kegiatan sosial karena ada unsur pertemuan yang bersifat memaksa karena anggota diharuskan membayar sebelum arisan diundi atau diserahkan hasil pengumpulan uangnya.²

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang banyak orang mengenalnya, walaupun bentuk dari arisan ini bermacam-macam, misalnya;

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Daring* (2016)

² Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam: Kajian Fiqih Terhadap Praktik ROSCA* (Malang: UB Press, 2018), h.1.

arisan yang berbentuk barang maupun yang berbentuk uang. Namun yang sering ditemukan arisan yang berlangsung dimasyarakat adalah arisan pendapatan dalam bentuk uang. Arisan sejenis ini diperbolehkan karena bukan termasuk dalam kegiatan judi. Arisan merupakan hal yang lumrah banyak terjadi diberbagai tempat di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang dapat ditemukan dalam kegiatan masyarakat, misalnya di perusahaan, instansi pemerintah, rukun tetangga dan sebagainya.

2. Macam-Macam Arisan

Arisan dalam praktiknya tidak hanya terpaku pada satu macam saja, seiring berkembangnya zaman dan teknologi berkembang pula macam-macam arisan. Perkembangan arisan dari masa ke masa banyak mengalami perubahan. Sesuai dengan berkembangnya zaman banyak jenis arisan yang dipraktekkan dalam masyarakat.³ Berikut ini macam-macam arisan yaitu:

a. Arisan biasa

Arisan biasa adalah arisan yang sudah disepakati diawal akan memperoleh uang berdasarkan undian. Arisan di awal mendapat pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang di akhir seperti menabung dan memberi pinjaman tanpa bunga kepada pemenang undian.

³Hilman Adi Kusuman, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Citra Adiya Bakti,1990),h.85.

b. Arisan tembak

Arisan tembak juga disebut arisan lelang. Pada arisan tembak ini tingkat kebutuhan anggota arisan menjadi perhatian sehingga pemenang dari anggota arisan ini adalah anggota yang sedang membutuhkan uang.

c. Arisan menurun

Arisan menurun merujuk pada nominal setoran setiap anggotanya yang tidak sama antar satu anggota dengan anggota lainnya.

d. Arisan online

Sesuai dengan namanya arisan online dilakukan dengan media sosial. Arisan ini secara umum menggunakan dua sistem, yaitu sistem *flat* (dimana semua anggota membayar dengan besaran yang sama) dan sistem menurun (Semakin bawah urutan nomor yang dipilih semakin kecil setoran yang didapat) dimana setiap anggota bisa memilih urutan dan nominal setoran yang disanggupinya. Arisan ini cukup beresiko tinggi bahkan rawan penggelapan.

e. Arisan barang

Arisan barang adalah arisan yang menetapkan suatu barang tertentu dengan harga tertentu. Arisan ini banyak dijumpai dengan masyarakat. Seperti sembako, barang elektronik, dan barang rumah tangga lainnya.⁴

⁴Anita Nur, Nila Satrawati, "Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, vol. 3 No.1, (Januari 2022), h.57

f. Arisan emas

Arisan emas adalah arisan dengan sistem investasi emas dengan bayaran cicilan ringan untuk memudahkan masyarakat dalam membeli emas dan menginvestasikannya kembali. Arisan ini mempercayai satu orang sebagai pengelola arisan. Manfaat dalam mengikuti arisan ini salah satunya membentuk komunitas emas yang suka membeli emas dan menginvestasikannya.⁵

g. Arisan haji

Ibadah haji adalah rukun islam yang kelima, yaitu naik haji bagi orang yang mampu. Arisan haji adalah arisan yang memudahkan masyarakat, membantu pemberangkatan seseorang yang ingin menunaikan ibadah ke tanah suci. Arisan ini banyak diikuti oleh masyarakat.

h. Arisan kurban

Arisan kurban adalah arisan yang memudahkan masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban pada bulan haji, mengingat ibadah kurban memerlukan biaya dalam membeli hewan kurban. Arisan ini diundi satu tahun sekali atau dua hari setelah lebaran haji.⁶

⁵ Risono, *Emas Adalah Uang Sebenarnya* (Klaten: Nugra Media, 2020), hal.38.

⁶ Rio Erismen Armen, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Studi Kasus Di Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor", *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1 (2021), 2.

3. Manfaat Arisan

Dalam sebagian masyarakat ada satu acara yang baik untuk ditiru, yaitu arisan keluarga. Dalam acara arisan keluarga tersebut seluruh keluarga atau kerabat diundang untuk berkumpul dan bersilaturahmi. Banyak manfaat dari perkumpulan arisan keluarga ini, di antaranya adalah mengetahui asal-usul nasab dalam satu keluarga besar. Ada pepatah mengatakan, "Tak kenal saudara maka matilah *obor*." Karenanya, sesama saudara terkadang bentrok dalam suatu masalah akibat ketidaktahuan bahwa mereka sebenarnya masih ada hubungan keluarga.⁷

Arisan bisa menjadi salah satu cara untuk belajar menabung, sebab saat mengikuti arisan, seseorang akan dipaksa membayar iuran yang sama artinya juga dengan dipaksa menabung. Kegiatan arisan sendiri mempunyai banyak sekali manfaat bagi para anggotanya, antara lain:

a. Sebagai Tabungan

Mengikuti arisan bisa menjadi salah satu solusi untuk menabung. Biasanya menabung uang sendiri lebih sulit daripada menyisihkan uang sendiri. Dengan hal ini, seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai setoran setiap putaran. Dan akan mendapatkan pembayaran atas tabungan tersebut pada satu putaran arisan.⁸

⁷Mutia Mutmainnah, *Keajaiban Do'a & Ridho Ibu*, (Jakarta Selatan: PT WahyuMedia, 2008), h.100.

⁸ Ahmad Ghozali, *70 Solusi Keuangan kdt*, (Jakarta: Gema Insani Press,2008),h.87.

b. Sebagai perencanaan keuangan sederhana

Jumlah dari setiap putaran akan selalu sama, sehingga dapat diketahui jumlah tabungan yang akan diperoleh. Selain itu membantu seseorang dalam mengembangkan kedisiplinan keuangan, mengatur anggaran dan mengelola keuangan secara lebih baik.

c. Sebagai tempat silaturahmi

Manfaat arisan selain untuk finansial keuangan juga sebagai tempat untuk silaturahmi. Biasanya peserta arisan berasal dari berbagai kalangan atau tempat berbeda. Dengan demikian arisan memberikan manfaat positif untuk saling bersilaturahmi antar peserta arisan. Arisan juga menjadi tempat bertemu dengan kawan lama.

d. Sebagai tempat bersosialisasi

Selain menjalin silaturahmi, mengikuti arisan juga sebagai tempat atau cara bagi setiap peserta untuk bersosialisasi. Sehingga mereka tidak hanya bersosialisasi pada satu lingkungan saja namun melalui arisan membantu bersosialisasi dengan lingkungan atau komunitas yang lain.

e. Membuka kesempatan berbisnis

Salah satu manfaat arisan adalah membuka kesempatan berbisnis, bertemu dengan sesama pebisnis, pengusaha lainnya dalam mengembangkan bisnis yang dijalani. Selain itu, mengikuti arisan dapat dimanfaatkan sebagai

tempat untuk berbisnis misalnya seorang pengusaha memasarkan produk jualannya kepada peserta arisan.

f. Menciptakan kegiatan yang positif

Arisan dapat menciptakan kegiatan yang bermanfaat. Misalnya setiap melakukan pengundian bisa dibarengi dengan kegiatan pengajian bersama, pelatihan membuat suatu resep masakan, melakukan kegiatan sosial dan bakti sosial serta kegiatan positif lainnya.

g. Menghilangkan kejenuhan

Arisan bisa menjadi salah satu aktivitas untuk menghilangkan kejenuhan. Melalui arisan kita bisa bersilaturahmi, bersosialisasi, serta melakukan kegiatan lainnya. Biasanya arisan dilakukan di salah satu rumah peserta yang memenangkan undian dan dilakukan secara bergiliran

B. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah swt untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Perkataan “yang diturunkan oleh Allah swt” dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum islam itu ciptaan Allah swt, bukan ciptaan manusia hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah swt. Allah swt mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika

Rasulullah Muhammad saw juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah swt lakukan, hal itu karena Allah swt juga yang memberi nabi kewenangan dan Allah swt juga yang memerintahkan umat islam untuk mentaati RasulNya.⁹ Allah swt berfirman dalam surah al-Nisa/4;59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan Ulil Amri diantara kamu.¹⁰

Allah juga berfirman dalam QS. al-Hasyr/59;7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Terjemahnya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.¹¹

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan tuhanNya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu

⁹Muchammad Ihsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,2015),h.2.

¹⁰ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h.87.

¹¹ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h.546.

dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*).¹²

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Para ulama bersepakat bahwa sumber hukum islam ada 4 yaitu;

1) Al-qur'an

Al-qur'an adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada nabi Muhammad saw dengan perantara malaikat jibril. Al-qur'an adalah pedoman hidup umat islam. Tidak ada yang dapat merubah al-Qur'an dan membuat salinan yang sama dengan al-Qur'an sekalipun manusia itu adalah orang jenius. Allah swt berfirman dalam surah al-isra/17;88:

قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
ظَاهِرًا

Terjemahnya:

Katakanlah, “Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa (dengan) al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.”¹³

¹²Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books,2016),h.3.

¹³ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h.406.

2) Al-sunnah (Hadits)

Sumber hukum islam yang kedua adalah al-Sunnah atau hadist rasulullah saw setelah al-Qur'an. Hadist adalah segala perkataan dan perbuatan rasulullah saw. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S ali-imran/3;32:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), “Taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.”¹⁴

3) Al-ijma

Sumber hukum islam yang ketiga setelah al-Qur'an dan hadis adalah ijma atau kesepakatan para ulama. Penetapan hukum atas segala permasalahan yang tidak ada dalam al-qur'an dan hadits.¹⁵

Sumber-sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan ketentuan hukum yang mengatur umat Islam. Telah disepakati para ulama bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum utama bagi umat Islam, berikutnya adalah hadits/sunnah, dan ijma' para ulama. al-Qur'an merupakan sebuah keseluruhan dari semua aturan dalam situasi dan kondisi apapun bagi umat manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia ada di dalamnya. Muhammad saw sebagai seorang Rasul dan pemegang mukjizat al-Qur'an diberi keistimewaan untuk menjelaskan secara rinci hal-hal yang masih bersifat umum di dalam al-Qur'an. Penjelasan

¹⁴ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h.71.

¹⁵Abdullah, Darmini, *Pengantar Hukum Islam*, (Kota Batu: Literasi Nusantara,2021),h.52.

beliau tidak hanya sekedar ucapan saja, tetapi juga ditorehkan dengan perbuatan yang nyata dengan penuh ketaatan. Perkataan dan perbuatan Rasulullah yang disebut dengan hadits memperjelas hukum Islam, sehingga ummat yang memiliki keimanan akan mudah dalam upaya mentaati perintah Allah.¹⁶



¹⁶Muannif Ridwan,dkk,“*Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya*”, Borneo:Journal Of Islamic Studies, Vol.1No.2, Januari 2021.h.29.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.¹

Albi Anggito mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.²

Oleh karena itu, data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diperoleh langsung dari sumbernya, dicatat dan diolah sendiri, yang semua ini diperoleh dari lapangan penelitian yang berupa hasil wawancara dari pihak berkompeten.

¹Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h.6.

²Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h.7.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komunikasi. Pendekatan komunikasi adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan melakukan wawancara kepada anggota arisan dan tokoh Muhammadiyah kota Makassar dengan metode tanya jawab guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

B. Lokasi dan objek penelitian

Lokasi Penelitian ini terletak di Kota Makassar. Peneliti memilih kota Makassar sebagai lokasi dan objek penelitian adalah tokoh Muhammadiyah Kota Makassar. Selain jarak lokasi yang mudah dijangkau dan tidak terlalu membutuhkan banyak biaya.

C. Deskripsi Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan pada masalah yang menjadi objek penelitian supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti memfokuskan pada;

1. Hukum arisan uang dalam pandangan islam
2. Perspektif tokoh Muhammadiyah Kota Makassar mengenai hukum arisan dalam pandangan islam

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dan wawancara. Data primer dalam penelitian lapangan atau lokasi penelitian diperoleh dari sumber utama dan pertama adalah keterangan langsung dari pihak yang memberikan informasi kepada peneliti yaitu anggota arisan dan tokoh Muhammadiyah Kota Makassar.

2. Data Sekunder

Data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer dengan mengumpulkan berbagai informasi melalui buku, jurnal, artikel, media internet maupun sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian atau instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.³ Instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Alat rekaman, digunakan sebagai alat untuk merekam data berupa suara yang diperoleh dari hasil wawancara atau interview.

³Sudaryono, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), h.216.

2. Buku Catatan, digunakan sebagai alat untuk mencatat data-data penting.
3. Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan gambar-gambar.
4. Alat tulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat data penelitian.
5. Laptop, digunakan sebagai media untuk mengumpulkan, menyusun serta mengelola hasil penelitian mulai dari awal hingga hasil penelitian siap untuk dipertanggungjawabkan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena teknik ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Pengumpulan dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya.⁴ Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara yang ditujukan untuk memperoleh data dari individu dilaksanakan secara

⁴ Sudaryono, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method* , h.215.

individual.⁵ Wawancara yaitu proses tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi. Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan atau narasumber maupun secara tidak langsung dengan menggunakan aplikasi chat whatsapp berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan yang diteliti.⁶

- b. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi, ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis ataupun foto yang semuanya itu memberikan informasi dalam proses penelitian. Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan. Adanya dokumentasi juga untuk mendukung data. Adapun yang didokumentasikan dalam penelitian ini adalah ketika wawancara dengan anggota arisan dan tokoh Muhammadiyah kota Makassar.

⁵ Sudaryono, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method* ,h.222.

⁶ Sudaryono, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method* , h.226.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang paling kritis dalam penelitian. Analisis data adalah tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul.⁷ Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengolah atau menganalisis data hasil penelitian yang selanjutnya diambil kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam atau memperdalam dan menyortir data dengan mengambil hal-hal yang diperlukan dan membuang yang tidak diperlukan. Data yang diperlukan maksudnya, data yang dapat secara langsung digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Sedangkan data yang tidak diperlukan adalah data yang tidak relevan dengan pokok-pokok kajian, data yang sama, atau data yang digolongkan sama. Rancangan analisis data adalah berbagai alat analisis data penelitian agar rumusan masalah penelitian dapat terpecahkan, hipotesis penelitian dapat dibuktikan atau diuji, dan akhirnya tujuan dapat tercapai.⁸

⁷Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018), h.49.

⁸ Sudaryono, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*, h.361.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data ini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data adalah tahap untuk menyajikan data secara sistematis berdasarkan kategorisasi dalam tahap reduksi data. Data disusun secara sistematis dengan diberi konteks dan naratif sehingga menjadi dasar untuk membangun argumentasi.⁹

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini, peneliti paparkan dengan yang bersifat naratif.

3. Verifikasi

Setelah dilakukan penyajian data maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi data dan menarik kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses analisis data kualitatif. Proses verifikasi data merupakan proses mencari bukti-bukti tambahan dari hasil kesimpulan awal yang disajikan pada proses sebelumnya. Hal ini terjadi dikarenakan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung. Apabila kesimpulan awal konsisten atau didukung oleh hasil verifikasi data maka kesimpulan tersebut telah kredibel dalam

⁹ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, h.49.

artian dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan kesimpulan akhir dari penelitian.¹⁰

Dalam analisis data tersebut dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode pengambilan kesimpulan untuk hal-hal khusus berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum.¹¹ Metode deduktif adalah bentuk pikiran dari prinsip umum kemudian ditetapkan pada info yang bersifat khusus setelah terlebih dahulu dikategorikan. Langkah langkah untuk mencapai analisis deduktif dapat dilakukan dengan pemaparan atau argumentasi asumsi yang berisi *statement* yang menolak atau menebarkan suatu perkara selanjutnya diambil kesimpulan.

¹⁰Martina pakpahan, dkk, *Metodologi Penelitian* (Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis, 2022), h.165.

¹¹Suparmoko, *Ekonomi 1 SMA Kelas X* (Jakarta: Yudhistira, 2007), h.68.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Muhammadiyah Kota Makassar

Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi Islam besar di Indonesia. Muhammadiyah sebuah organisasi Islam yang didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan atau yang dikenal Muhammad Darwis pada 8 Dzulhijjah 1330 H, 18 November 1912 M. Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah yang bersumber pada al-Qur'an dan hadist. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, Muhammadiyah bisa juga diartikan sebagai pengikut Nabi Muhammad saw.³⁵

Didirikannya organisasi Muhammadiyah adalah untuk mendukung usaha KH. Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi oleh hal-hal mistik. Pada awalnya, pergerakan ini juga memiliki basis dakwah untuk para wanita dan kaum muda yaitu berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu, peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar, dan sekolah lanjutan, yang dulu dikenal sebagai Hooge School Muhammadiyah dan selanjutnya diganti menjadi Kweek School Muhammadiyah, namun sekarang dikenal madrasah mu'allimin (khusus laki-laki), yang berlokasi di Patangpuluhan kecamatan Wirobrajan dan mu'allimaat (khusus perempuan) di Suronatan Yogyakarta.

³⁵Muallimah, *Sejarah Berdiri & Perkembangan Muhammadiyah* (Malang: Rena Cipta Mandiri, 2023), h.1-2.

Secara etimologis, Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad karena berasal dari kata Muhammad, kemudian menggunakan ya nisbiyah di akhir kata. Sedangkan secara terminologi berarti gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Organisasi Muhammadiyah merupakan gerakan Islam menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Agama Islam menurut pandangan Muhammadiyah adalah meliputi aspek kehidupan seperti aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu'amalat duniawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan baik secara individu dan sosial. Dalam menjalankan misi gerakan tersebut Muhammadiyah dapat mewujudkan agama Islam menjadi rahmatan lil-'alamin dalam kehidupan di muka bumi ini.³⁶

B. Hukum Arisan Uang Dalam Pandangan Islam

Arisan uang merupakan salah satu kegiatan yang banyak diminati dan diikuti oleh semua golongan, baik dari kalangan orang tua maupun dari kalangan remaja. Arisan uang banyak dijumpai di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah, dan perkumpulan keluarga. Di dalam arisan biasanya ada kepala arisan atau admin yang mengelolanya. Pada umumnya admin akan mengambil keuntungan sebagai biaya pengelolaan uang arisan tersebut. Jika

³⁶<http://arsip.muhammadiyah.or.id/id/content-44-cam-tentang-muhammadiyah.html>.
Diakses pada pukul 10.30, tanggal 24 Oktober 2023.

seseorang peserta arisan menerima uang arisan melebihi dari jumlah yang dibayarkan atau yang menjadi tanggung jawabnya, dia memperoleh kelebihan harta secara batal dan dalam konteks hutang piutang termasuk kepada riba. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS. al-Baqarah 2/188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil.³⁷

Kelebihan uang yang ada pada penanggung jawab arisan atau admin arisan adalah milik peserta arisan yang membayarnya. Oleh karena itu, penanggung jawab arisan tidak dapat menggunakan uang tersebut kecuali atas izin semua peserta arisan. Penggunaan milik orang lain tanpa seizin termasuk penggunaan yang tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana tercantum dalam QS. al-Baqarah 2/188.

Mayoritas ulama berbeda pendapat mengenai hukum arisan. Ada yang mengatakan arisan adalah mubah, dan ada yang mengatakan arisan haram karena pelaksanaannya tidak sesuai syariat islam. Beberapa kegiatan yang dilarang dalam syariat islam adalah memberatkan anggotanya dengan memakai pakaian tertentu, menjadi area perkumpulan terlarang antara laki-laki dan perempuan, menjadi ajang pamer atau riya, ajang untuk membicarakan orang lain, menipu, bermain judi, dan kegiatan lainnya yang dilarang dalam islam. Kegiatan arisan haruslah

³⁷ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h.29

dilakukan dengan sebuah niat yang baik. Jika arisan bertujuan untuk melakukan niat yang jahat, maka hal tersebut sudah jelas melanggar syariat islam.

Ulama yang mengharamkan arisannya diantaranya adalah; Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barrok, profesor di Fakultas Ushuluddin Ar-Riyadh, menyatakan bahwa arisan hukumnya haram karena termasuk riba.

Adapun argumennya yaitu, Para ulama sepakat bahwa semua utang yang memberikan kemanfaatan maka itu adalah haram dan riba. Hal ini sesuai dengan nukilan Ibnu al-Mundzir dalam kitab al-jima', halaman ke-120 dan Ibnu Qudamah dalam al-Mughni 6/346. Hal ini lantaran pada praktiknya setiap peserta dalam arisan ini hanya menyerahkan uangnya dalam akad utang bersyarat yaitu mengutangkan dengan syarat diberi utang dari peserta lainnya.

Menurut Al-Khotslan sebab *ikhtilafnya* terletak pada sistem arisan apakah termasuk *qordhun jarro na'fan* (akad utang piutang yang mendapatkan keuntungan) atau tidak mendapat keuntungan. Al-Jibrin memberi contoh mengenai analisis *ikhtilaf* pada kasus arisan dibawah ini;

Tipe arisan pertama : adalah arisan yang mensyaratkan anggota arisan tidak boleh mundur sebelum satu putaran berakhir, dalam artian masing-masing anggota arisan berkata, “saya tidak akan mengutangi dia kecuali dengan syarat dia mengutangi saya juga.” Penjelasan hukumnya adalah sebagai berikut. Sebagian *fuqoha'* mengharamkan syarat seperti ini karena *qordh* yang *jarro manfa'atan* (menggambil keuntungan) sementara yang menikmati adalah *muqridh* atau selain

muqridh (selama bukan *muqtaridh*) hukumnya haram. Sebagian lagi berpendapat *qordh* haram jika manfaatnya dinikmati *muqridh*.

Untuk tipe arisan kedua adalah arisan yang mensyaratkan anggota tidak boleh mundur sebelum dua atau lebih putaran berakhir. Hakikatnya *muqridh* mensyaratkan kepada *muqtaridh* untuk mengutangnya pada putaran kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebagian ulama mengharamkan syarat seperti ini karena ketika *muqridh* bersedia mengutang tetapi dengan syarat *muqtaridh* membalas dengan mengutangnya di masa yang akan datang.

Diantara yang membolehkan; Muhammad bin Sholih bin ‘Utsaimin dan Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin. Alasannya, syarat yang haram adalah yang mengandung unsur *ziyadah*, sementara pada arisan tipe ini tidak terealisasi *ziyadah* karena yang ada adalah *isyiroth manfa’ah* yang akan dinikmati *muqridh* yang mana *manfa’ah* ini juga sama persis dinikmati *muqtaridh*. Al-Jibrin setuju mengharamkannya.³⁸

Alasan lain para ulama mengharamkan arisan karena arisan berpotensi menimbulkan permusuhan, kebencian, pertengkaran, kezaliman (karena ada anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran dan *ihthiyat* atau mengakali). Selain itu, karena di dalam arisan terdapat unsur *qur’ah* atau undian dan unsur pemindahan hak. Pemindahan hak dalam hal ini dinilai tidak *syar’i* karena tidak melewati cara-cara yang diharamkan dalam islam seperti waris, jual beli, sedekah,

³⁸ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam: Kajian Fiqih Terhadap Praktik ROSCA* (Malang: UB Press, 2018), h.5-7.

hadiah, upah, pinjaman atau hibah. Oleh karena itu, beberapa ulama berpendapat arisan mengandung unsur judi sehingga dianjurkan untuk dihindari.

Adapun ulama yang berpendapat bahwa hukum arisan adalah mubah diantaranya Ar-Rozi Asy-Syafi'i dari ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin. Said Abdul 'Adhim dalam kitabnya; *Akhtho' Sya'-i-'ah fi Al-Buyu' wa Hukmu Ba'dhi Al-Mu'amalat Al-Hamnah*, membolehkan arisan dengan mengatakan bahwa arisan memudahkan *mu'sirin* (orang-orang yang kesusahan).³⁹ Ulama yang membolehkan arisan berpendapat bahwa arisan hukumnya mubah atau boleh dengan argumentasi yang menguatkan pendapatnya sebagai berikut;

1. Argumentasi pertama

Manfaat yang diperoleh pihak yang mengutang dalam sistem arisan tidak mengurangi harta yang diutang sedikit pun. Yang mengutang mendapatkan manfaat yang sama dengan yang diutang. Dalam hal ini, ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

2. Argumentasi kedua

Tidak ada *dhoror* yang diterima kedua belah pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutang dan bersifat merugikan pihak yang diutang. Manfaat yang haram dalam akad *qordh* adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak mengutang saja dan tidak dinikmati pihak yang berutang.

³⁹ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam: Kajian Fiqih Terhadap Praktik ROSCA* (Malang: UB Press, 2018), h.5.

Adapun manfaat jika dinikmati kedua belah pihak, maka dalam hal ini tidak mengapa. Syariat tidak pernah mengharamkan sesuatu yang memberi maslahat kepada orang yang tidak mengandung unsur *mudhorat* pada orang lain.⁴⁰

3. Argumentasi Ketiga

Muamalah ini mengandung unsur tolong menolong. Mendahulukan para anggota arisan yang sedang membutuhkan uang. Dalam arisan ada prinsip utang yang diperbolehkan walaupun tidak diniatkan mendapatkan pahala dan keridhaan Allah.

4. Argumentasi keempat

Lemahnya pendapat yang mengharamkan arisan karena arisan tidak termasuk utang bersyarat.

Hukum arisan adalah mubah. Arisan dikatakan mubah karena fakta arisan adalah fakta *qordh* (utang piutang), sementara syariat islam membolehkan akad *qordh* dan Rasulullah SAW. Sendiri pun melakukan akad *qordh*. Syariat islam tidak melarang seseorang berutang kepada oarng lain, dan juga tidak melarang manusia untuk mengutangi orang lain. Adapun mengutangi orang mengandung unsur menolong sesama untuk memenuhi kebutuhannya.

Arisan tidak bisa dikatakan haram dengan alasan ada unsur *jarro manfa'atan* (menyeret keuntungan) pada akadnya karena pada akad arisan

⁴⁰ Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam: Kajian Fiqih Terhadap Praktik ROSCA* (Malang: UB Press, 2018), h.10.

manfaatnya dirasakan semua anggota arisan, bukan terbatas pada pihak tertentu yang bersifat eksploitatif dan zalim. Akad *qordh* yang menyeret pada keuntungan tertentu yang dihukumi riba adalah yang hanya dinikmati *muqridh* dan atau disyaratkan serta bersifat merugikan. Arisan juga tidak bisa diharamkan dengan alasan ada dua akad dalam satu akad karena maksud larangan dua akad dalam hadis nabi adalah jual beli *'inah*. Arisan juga tidak bisa diharamkan dengan alasan mengnadung *dhoror* karena semua potensi *dhoror* dalam arisan bisa diblokir dengan *isytiroth* (penentuan *terms and conditions*) di awal akad. Masalah undian dalam arisan tidak perlu menjadi keberatan karena undian yang diharamkan dan mengandung judi adalah undian yang disertai pengalihan hak harta yang merugikan salah satu pihak. Dalam arisan tidak ada satu pun pihak yang dirugikan.

Untuk arisan barang, jika akadnya jual beli maka hukumnya mubah selama memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli. Jika arisan barang akadnya murni *qordh*, maka disyaratkan harta yang disetor harus sama dengan harta yang dibayarkan kepada anggota yang mendapatkan arisan. Jika berbeda, maka dihukumi riba dan statusnya haram.⁴¹

C. Perspektif Tokoh Muhammadiyah Kota Makassar Tentang Hukum Arisan Uang Dalam Pandangan Islam.

Di pembahasan sebelumnya telah di bahas mengenai hukum arisan uang. Perbedaan ulama mengenai arisan menimbulkan ikhtilaf di kalangan mereka. Ada yang menghalalkan (mubah) dan ada yang mengharamkan karena sistem dalam

⁴¹ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam: Kajian Fiqih Terhadap Praktik ROSCA* (Malang: UB Press, 2018), h.125-126.

arisan yang dilakukan tidak sesuai syariat islam. Manfaat mengikuti arisan uang juga membawa dampak positif bagi mengikutinya. Seperti yang di katakan oleh narasumber pertama yang juga sebagai tokoh Muhammadiyah kota Makassar dalam wawancaranya;

Arisan adalah bagian dari ta'awun, tolong menolong. Jadi secara sosial dan ekonomi bisa bermanfaat karena disana ada prinsip saling membantu. Salah satu jenis arisan uang yang banyak diikuti oleh masyarakat adalah arisan keluarga. Saya berpandangan bahwa arisan keluarga baik, dan kegiatan tersebut juga sebagai ajang silaturahmi keluarga. Jika dibilang arisan lebih banyak positifnya daripada negatifnya atau justru kebalikannya, hal ini kasuitis (pendapat saya), bisa jadi positifnya ada kalau memang diselenggarakan secara baik dan tidak ada pelanggaran di dalamnya. Tetapi jika ada pelanggaran, misalnya akad yang tidak sesuai maka pasti ada negatif dan merugikan pesertanya. Seperti admin arisan yang diceritakan, dimana admin arisan melanggar akad yang sudah disepakati bersama. Hal ini dianggap pelanggaran dalam akad dan orang yang melanggar akad berdosa.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa arisan adalah bagian dari ta'awun tolong menolong, juga memiliki sisi positif dan negatifnya tergantung arisan uang yang diikuti. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS. al-Maidah5/2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁴³

⁴² Hasil wawancara dengan ustadz M. Ilham Muchtar wakil ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani PWM Sulsel dan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Makassar pada tanggal 20 November 2023.

⁴³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h.144

Ingkar janji seringkali dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terkesan sederhana dan mudah diucapkan tetapi sangat sulit untuk ditepati. Ingkar janji adalah perbuatan tidak terpuji karena dapat mengundang rasa sakit terhadap orang yang dibohongi dan dapat merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Untuk menghindari ingkar janji kepada seseorang sebaiknya berhati-hati dalam membuat perjanjian. Allah swt berfirman dalam QS. an-Nahl/16;91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Terjemahnya :

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁴⁴

Selain itu, aktivitas arisan uang masih mengundang keraguan mengenai hukumnya bagi sebagian umat muslim. Sebab arisan uang tergolong masalah kontemporer yang jaman dahulu belum dijumpai. Dalam wawancara dengan narasumber kedua dengan tokoh Muhammadiyah menyatakan bahwa;

Perbedaan pendapat di dalam ulama sering terjadi, karena di satu sisi ada yang melihat dengan satu sudut pandang yang berbeda, di sisi lain ada yang melihat arisan sebagai bentuk kegiatan menabung, ta'awun yaitu saling tolong menolong. Sehingga ulama yang mengharamkan arisan melihat satu aspek atau kasus didalamnya dan arisan itu menjadi haram. Arisan uang adalah suatu kegiatan muamalah. Segala hal yang terkait dengan muamalah asalnya boleh. Hukum asal akan merubah kalau ada hal-hal yang merubah hukumnya.⁴⁵

⁴⁴Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h.386.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan KH. Abbas Baco Miro wakil ketua 1 PWM Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 November 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa arisan uang merupakan muamalah yang hukumnya dikembalikan kedalam hukum asal muamalah yaitu dibolehkan (mubah). Sebagaimana dalam kaidah fiqih berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Pada dasarnya, segala bentuk mua’malah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁴⁶

Hukum mengikuti arisan adalah mubah atau boleh selama tidak ada unsur riba sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah al-Baqarah 2/275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan.⁴⁷

Unsur yang kedua yaitu kedzoliman terhadap sesama anggota arisan, ketiga gharar atau ketidakpastian dalam transaksi, dan keempat kemaksiatan di dalam kegiatan arisan. Selama empat unsur ini tidak ada dalam arisan, maka hukum mengikuti arisan uang boleh. Seperti dalam wawancara dengan narasumber ketiga tokoh Muhammadiyah kota Makassar sebagai berikut;

Di dalam muhammadiyah tetap berpegang pada satu kaidah bahwa asal segala sesuatu adalah mubah. Sehingga secara garis besar apa yang disebut dengan arisan, terutama dengan arisan yang marak sekarang ini arisan uang secara umum bisa dikatakan boleh hukumnya. Hanya saja harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan arisan. Salah

⁴⁶ M. Ahmad Rahmatullah, “Hukum Arisan dan Kredit Bank untuk Berhaji”, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.3, No.1, (Maret, 2019), 89.

⁴⁷ Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), h.61.

satunya yaitu apakah arisan itu mengandung judi atau tidak. Jangan sampai arisan itu ternyata mengarah pada tindakan perjudian. Dan mengarah pada transaksi-transaksi yang setelah diteliti ternyata mengarah pada perjudian, dan itu tidak boleh. Kemudian merugikan orang lain. Misalnya yang awalnya iurannya Rp. 50.000,00 kemudian di tengah arisan dinaikkan sehingga mendzolimi dan merugikan orang lain. Seperti yang diceritakan sebelumnya bahwa admin arisan mendzolimi anggota arisan dan mengambil uang anggota arisan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan itu tidak boleh dan dikenakan delik pidana dan perdata. Wallahu a'lam bissawab.⁴⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas bahwa dalam mengikuti arisan hendaknya memperhatikan beberapa unsur didalamnya, salah satu dari unsur itu adalah tidak mendzolimi orang lain atau merugikan orang lain dan mengandung perjudian. Jika dua unsur ini di dalam arisan uang diikuti maka hukumnya haram dan tidak diperbolehkan.⁴⁹ Sebagaimana Allah swt berfirman dalam surah al-Maidah/5:90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁵⁰

Arisan uang juga dilakukan oleh ibu-ibu Muhammadiyah di kota Makassar, sebagaimana dalam wawancara dengan narasumber pertama sebagai berikut;

⁴⁸ Hasil wawancara dengan ustadz Muktashim Billah anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulawesi Selatan pada tanggal 02 Januari 2024.

⁴⁹ Yoyok Praseto, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri, 2018), h.166

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h.165.

Setau saya kegiatan arisan ibu-ibu Muhammadiyah ada, tapi dikoordinir di tingkat cabang dan ranting bukan di PDM.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa kegiatan arisan banyak dijumpai di kalangan masyarakat seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu Muhammadiyah tingkat cabang. Selain itu arisan juga menjadi sarana untuk ibu-ibu saling mengunjungi satu sama lain, melakukan aktivitas sosial positif dan juga mempererat tali silaturahmi.



⁵¹ Hasil wawancara dengan ustadz Ilham Muchtar wakil ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani PWM Sulsel dan ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Makassar pada tanggal 20 November 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dijabarkan pada sub bab diatas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum arisan adalah mubah. Arisan dikatakan mubah karena fakta arisan adalah fakta *qordh* (utang piutang), sementara syariat islam membolehkan akad *qordh* dan Rasulullah SAW. Sendiri pun melakukan akad *qordh*. Syariat islam tidak melarang seseorang berutang kepada oarng lain, dan juga tidak melarang manusia untuk mengutangi orang lain. Adapun mengutangi orang mengandung unsur menolong sesama untuk memenuhi kebutuhannya. Arisan tidak bisa dikatakan haram dengan alasan ada unsur *jarro manfa'atan* (menyeret keuntungan) pada akadnya karena pada akad arisan manfaatnya dirasakan semua anggota arisan, bukan terbatas pada pihak tertentu yang bersifat eksploitatif dan zalim. Masalah undian dalam arisan tidak perlu menjadi persoalan karena undian yang diharamkan dan mengandung judi adalah undian yang disertai pengalihan hak harta yang merugikan salah satu pihak. Dalam arisan tidak ada satu pun pihak yang dirugikan.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hukum arisan uang dalam pandangan islam (pespektif tokoh Muhammadiyah kota

Makassar) yaitu arisan bagian dari ta'awun, tolong menolong dalam muamalah yang diperbolehkan, selama tidak ada unsur riba, kezholiman antar sesama anggota arisan, gharar atau ketidakjelasan, perjudian dan merugikan orang lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, yang dapat peneliti sampaikan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam mengikuti arisan uang yang berkedok investasi bodong dengan iming-iming.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Armen, Rio Erismen, dkk. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Studi Kasus Di Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol.1, No.1, 2021.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. KBBI Daring, 2016
- Darmini, Abdullah. Pengantar Hukum Islam. Kota Batu: Literasi Nusantara, 2021.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghozali, Ahmad. 70 Solusi Keuangan kdt. Jakarta: Gema Insani Press. 2008
- Hartono, Jogiyanto. Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018.
- Ichsan, Muchammad. Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Kementrian Agama RI. Al-qur'an dan terjemahannya. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2019.
- Kusuman, Hilman Adi. Hukum Perjanjian Adat. Bandung: Citra Adiya Bakti, 1990.
- Latip, Abdul, dkk. Ushul Fiqhi & Kaedah Ekonomi Syariah. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Muallimah. Sejarah Berdiri & Perkembangan Muhammadiyah. Malang: Rena Cipta Mandiri, 2023.
- Mutmainnah, Mutia. Keajaiban Do'a & Ridho Ibu. Jakarta Selatan: PT WahyuMedia, 2008.
- Nur, Anita, Nila Satrawati. Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Islamic Circle* , Vol.3, No.1, 2022.
- Oktaviana, Sari. Sejarah. Jakarta Pusat: Pusat Kurikulum Dan Perbukuan Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, 2021
- Organisasi Konferensi Islam di Jeddah. Majallah Majmu' Al-Fiqhi Al-Islami Al-Daul. Juz.12.

- Pakpahan, Martina, dkk. Metodologi Penelitian. Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis, 2022
- Praseto, Yoyok. Ekonomi Syariah. Bandung: Aria Mandiri, 2018.
- Rahman, Taufiqur. Fiqih Muamalah Kontemporer. Jawa Timur: Academia Publication, 2021.
- Rahmatullah, M. Ahmad. Hukum Arisan dan Kredit Bank untuk Berhaji. Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol.3, No.1, 2019.
- Ramdhan, Muhammad. Metode Penelitian. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Ridwan, Muannif dkk. Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya. Borneo:Journal Of Islamic Studies, Vol.1, No.2, 2021.
- Risono. Emas Adalah Uang Sebenarnya. Klaten: Nugra Media, 2020.
- Rohidin. Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rozikin, Mokhamad Rohma. Hukum Arisan Dalam Islam: Kajian Fiqih Terhadap Praktik ROSCA. Malang: UB Press, 2018.
- Siddik, Abdurrahman. Pendekatan Antropologi Dalam Penelitian Agama Bagi Sosial Worker. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, vol.4, No.2, 2019.
- Sudaryono. Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Suparmoko. Ekonomi 1 SMA Kelas X. Jakarta: Yudhistira, 2007.
- Susanto, Heru, Nataniel Kristian Susantoputra. Bijak Memberdayakan Uang Plastik. Jakarta: PT Gramedia, 2015.
- <http://arsip.muhammadiyah.or.id/id/content-44-cam-tentang-muhammadiyah.html>
- <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/>

LAMPIRAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nur Alam Nasyrh Kamaruddin

Nim : 105261130320

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	17 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Desember 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nur Aminah, S.H., M.I.P.
No. N. 964 591

BAB I Nur Alam Nasyrah Kamaruddin 105261130320

ORIGINALITY REPORT

9%	8%	5%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	madrilitas.wordpress.com Internet Source	2%
2	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	2%
3	umsu.ac.id Internet Source	2%
4	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%
5	Agis Veronika, Kadenun Kadenun, Wahyudi Wahyudi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Uang Kethip di Pasar Dhopleng Desa Pandan Slogohimo Wonogiri", Social Science Academic, 2023 Publication	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
LULUS
turnitin

BAB II Nur Alam Nasyrh Kamaruddin 105261130320

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umi.ac.id Internet Source	6%
2	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	5%
3	repository.umy.ac.id Internet Source	2%
4	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
5	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB III Nur Alam Nasyrh Kamaruddin 105261130320

ORIGINALITY REPORT

10%	12%	13%	20%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.untad.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	2%
3	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
4	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	2%
5	vdocuments.pub Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



BAB IV Nur Alam Nasyrah Kamaruddin 105261130320

ORIGINALITY REPORT


10%	10%	2%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	sulsei.muhammadiyah.or.id Internet Source	7%
2	immfkikumy.wordpress.com Internet Source	2%
3	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



BAB V Nur Alam Nasyrh Kamaruddin 105261130320

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com
Internet Source



5%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2511/05/C.4-VIII/IX/1445/2023

17 Jumadil Awal 1445

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

30 Nopember 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Tokoh Muhammadiyah Kota Makassar

0

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1359/FAI/05/A.2-II/IX/45/23 tanggal 13 September 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NUR ALAM NASYRAH KAMARUDDIN

No. Stambuk : 10526 1130320

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"HUKUM ARISAN MENURUT PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH KOTA MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Desember 2023 s/d 15 Februari 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761

Lampiran

Proses wawancara dengan tokoh Muhammadiyah kota Makassar Wakil Ketua 1 PWM Sulawesi Selatan, Dr. KH. Abbas Baco Miro, Lc., MA.



Proses wawancara dengan tokoh Muhammadiyah kota Makassar Wakil Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani PWM Sulsel dan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Makassar, Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A



Proses wawancara dengan tokoh Muhammadiyah kota Makassar Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulawesi Selatan, Muktashim Billah, Lc., M.H.



RIWAYAT HIDUP



Nur Alam Nasyrah Kamaruddin lahir di Dusun Kalumpang Tengah Desa Tritiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada hari selasa tanggal 28 Desember 1999. Penulis dilahirkan dari pasangan Bapak Kamaruddin DM dan Ibu Nirwa Ahmad dan merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Jenjang pendidikan formal pertama penulis dimulai pada tahun 2005 di SD Negeri 3 Kasimpureng, dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama pada tahun yang sama di SMP Negeri 2 Bulukumba hingga lulus pada tahun 2014. Dan untuk pendidikan sekolah menengah atas, penulis melanjutkan di pondok pesantren Darul Istiqamah Bulukumba, dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pengabdian selama setahun di pondok pesantren Darul Istiqamah Bulukumba sampai tahun 2018.

Atas izin Allah SWT dan restu orang tua, pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi I'dad Lughawi dan Studi Islam dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studinya dengan mengambil Program Strata Satu (S1) Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2024. Adapun selama kuliah penulis aktif kegiatan akademik juga di Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Organisasi Daerah dan Alumni Ma'had Al-Birr Bulukumba.